



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1361 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI BLOK B I.1, PERUMAHAN PERMATA BUANA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PUSAT PELATIHAN E & P INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah sarana pendidikan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Blok B I.1, Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 560/2008 tanggal 16 April 2008 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 13/AK/BP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 telah berakhir pada tanggal 24 Agustus 2013;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia Nomor 029/YEPI-EX/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1060/-076.36 tanggal 13 Maret 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sarana Pendidikan yang Terletak di Blok B I.1, Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI BLOK B I.1, PERUMAHAN PERMATA BUANA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PUSAT PELATIHAN E & P INDONESIA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Pendidikan seluas $\pm 3.550 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok B I.1, Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia untuk kegiatan pendidikan.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Tanah
- | | |
|--------------|--|
| Luas Tanah | : $\pm 3.550 \text{ m}^2$ |
| Nomor Barang | : <u>11.9.3.09.00.00.002.1197</u>
01.11.04.02.00205 |
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2013, dengan nilai sewa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;
 - b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah) yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Pemanfaatan lahan tanah dimaksud hanya untuk kegiatan pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Pusat Pelatihan E & P Indonesia;
- e. Penyewaan tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- f. Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- g. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pusat Pendidikan E & P Indonesia.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia